



**PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK
SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU
SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRI DAYANTI
NIM. 18 401 00026**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK
SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU
SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRI DAYANTI
NIM. 18 401 00026**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PT. BANK
SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU
SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRI DAYANTI
NIM. 18 401 00026**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311201503 1 005**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327201903 2 012**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FITRI DAYANTI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 8 Maret 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FITRI DAYANTI** yang berjudul "**Penerapan Akad Murabahah DI PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A.
NIP.19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FITRI DAYANTI**
NIM : 18 401 00026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Penerapan Akad *Murabahah* DI PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2 Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



Fitri Dayanti

Fitri Dayanti

NIM. 18 401 00026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI DAYANTI
NIM : 18 401 00026
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Akad Murabahah DI PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 8 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Fitri Dayanti

**Fitri Dayanti
NIM. 18 401 00026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Fitri Dayanti
NIM : 18 401 00026
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Akad Murabahah Di PT. Bank
Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah
Panyabungan

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Ihdi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2 010

Ferri Alfadri, M.E.
NIP. 19940928 202012 1 007

Indah Permatasari Siregar, M.Si
NIP. 19930524 202012 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

: Padangsidimpuan

: Senin/17 April 2023

: 09.00 WIB – Selesai

: Lulus / 70 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximilc(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* DI PT. BANK
SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH
PANYABUNGAN**

NAMA : FITRI DAYANTI

NIM : 18 401 00026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
SarjanaEkonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 8 Maret 2023

Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fitri Dayanti
Nim : 18 401 00026
Judul : Penerapan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Penelitian ini dilatarbelakangi Penerapan akad *murabahah* di bank sumut syariah panyabungan ada perbedaan antara penerapan akad *murabahah* di lapangan dengan akad *murabahah* yang ada diteori perbankan syariah yaitu pertama, dimana bank tidak membeli barang hanya memberikan uang, jika bank memberikan uang, kemudian nasabah membeli barang dan mengembalikan atau melunasi utang tersebut beserta keuntungan, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai. Kedua penggunaan akad *wakalah* yang tidak sesuai dengan pembiayaan *murabahah*, dimana bank sumut syariah ternyata juga melakukan akad *wakalah* untuk mewakilkan tugas pembelian barang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, manfaat *murabahah* untuk nasabah dan bank, mekanisme pembiayaan akad *murabahah* di perbanan, akad *murabahah* di ban syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan oservasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara kepada pihak pengelola pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka untuk melengkapi data-data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui penerapan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUIIV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*, yaitu dalam hal proses penerapan akad, pencairan dana dan proses pengadaan barang yang mana nasabah diberikan kebebasan penuh oleh pihak bank untuk membelikan barang apa yang ingin dibutuhkan oleh nasabah dengan mentransfer uang kepada rekening si nasabah atau dengan kata lain, pihak bank sumut syariah telah mewakalalkannya kepada nasabah yang mana seharusnya untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah merupakan tugas bank itu sendiri karna diawal perjanjian akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. hal itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci: Penerapan, Murabahah, Bank Sumut Syariah Panyabungan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Panyabungan”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser

Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta bapak dan ibu dosen di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuandandorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
7. Teristimewakepada Ayah dan Ibu tercinta, Darmin Batubara dan Nelly Annum Nasution yang selama ini telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Keduanya

selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

8. Zul Fikri Saputra Batubara dan Sari Mahalia Batubara selaku adik- adik peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Serta teman-teman seperjuangan di Program Perbankan Syariah Satu (PS1) Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
10. Sahabat-sahabat peneliti yaitu, Nur Laila Safitri dan Fadillah Rahayu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sampai skripsi ini selesai.
11. Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penelitidalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan

peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal'alam.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 8 Maret 2023
Peneliti,

Fitri Dayanti
NIM. 18 401 00026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— \	<i>Kasrah</i>	I	I
— ؤ	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ...اِ...	<i>fathah dan alifatauya</i>	ā	a dan garis atas
اِ...اِ...	<i>Kasrahnya</i>	ī	i dan garis di bawah
اُ...اُ...	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Penerapan	11
2. <i>Murabahah</i>	12
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	12
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	13
c. Rukun Akad <i>Murabahah</i>	13
d. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	14
e. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad <i>murabahah</i>	14
f. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Perbankan.....	15
g. Skema pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
h. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	16
i. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murabahah</i>	
j. Manfaat <i>Murabahah</i> Untuk Nasabah	19
B. PenelitianTerdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33

B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah	39
2. Makna Logo Bank Sumut Syariah	43
3. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah	44
4. Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.....	45
5. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	51
B. Deskripsi Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu.....	38
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR VI.1 Skema Akad <i>Murabahah</i>	
Gambar VI.1 Logo PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.....	56
Gambar VI.3 Struktur PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Izin Pra riset
- Lampiran 3 : Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 3 :Surat Pernyataan Penelitian Kepada UIN Syahada Padangsidempuan
- Lampiran 4 :Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kepada Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
- Lampiran 5 :Dokumentasi Wawancara Kepada Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan untuk melakukan kegiatan perniagaan. Lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran sesuai dengan yang ditetapkan. Lembaga keuangan saat ini memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu lembaga yang berkembang pesat saat ini adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang berlebihan dana dan yang kekurangan dana.¹

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupuntidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana,

¹Faujan Haqiqi, “Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari”, Volume 1, No. 1, Januari 2020, hlm. 76.

maupun penyelurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.²

Bank merupakan lembaga *intermediasi* antara masyarakat yang membutuhkan dana di satu pihak dengan pihak lain yang mengalami kelebihan dana. Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Secara umum bank syariah merupakan lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang

²Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20.

³Reny Octaviani, "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua" (*Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2019), hlm. 1.

⁴Reny Octaviani, *Ibid*, hlm. 2.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Murabahah merupakan produk *financial* yang berbasis *bai'* atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usahanya. Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara *yuridis* berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *margin* atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahukan oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *margin* atau keuntungan yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.⁶

Dalam penerapan proses jual beli *murabahah* ini di Bank Syariah diawali dengan adanya pengajuan permohonan pembiayaan barang/*komoditas* oleh nasabah selaku penjual, dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli barang dengan tambahan *profit* atau

⁵Andri Soemitras, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.349.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 190-191.

keuntungan tertentu atas harga pokok pembelian. Selanjutnya bank membeli barang dari *supplier* atas nama bank sendiri, jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan *spesifikasi* yang telah disepakati. Setelah itu barulah pihak bank dan nasabah melakukan kontrak jual beli.⁷

Dalam hal ini bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya *margin*, termasuk jika pembelian dilakukan secara utang. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.⁸

Salah lembaga keuangan syariah yang ada di kota Panyabungan adalah PT. Bank Sumut Kantor cabang pembantu Syariah Panyabungan. Berdasarkan pengamatan awal bahwa PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Salah satu pembiayaan yang di terapkan di bank ini ialah pembiayaan *murabahah*, yang biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pembelian barang, dan investasi.

Salah satu produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* yaitu suatu

⁷Ikatan Akutansi Nasional, *Pertanyaan Standar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 102.

⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71.

jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti bank memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah cara *yuridis* kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya bank menjual barang kepada anggotanya. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.⁹

Dalam hal ini diPT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, menerapkan akad *murabahah*, sebagaimana hasil wawancara secara langsung peneliti dengan pengelola pembiayaan murabahah bank sumut syariah panyabungan. Hasil wawancara dengan Bapak Haspan Kurniawan mengatakan:

“Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam operasionalnya menggunakan prinsip jual beli. Nasabah melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang dimana nasabah dan pihak bank menentukan harga angsuran yang nasabah bayar ke bank sesuai dengan harga barang ditambah dengan margin bank, bank tidak memberikan barang kepada nasabah melainkan memberi uang. Bank memberikan kebebasan untuk nasabah membeli apa yang di butuhkan yang disebut dengan akad *wakalah* sebagai pelengkap untuk menyematani nasabah untuk menggunakan dana”.¹⁰

Penerapan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ada perbedaan antara penerapan akad *murabahah* di lapangan dengan akad *murabahah* yang ada diteori perbankan syariah yaitu

⁹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 193.

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 11 November 2022 Pukul 12.20 WIB.

pertama, dimana bank tidak membeli barang hanya memberikan uang, jika bank memberikan uang, kemudian nasabah membeli barang dan mengembalikan atau melunasi utang tersebut beserta keuntungan, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai. Kedua penggunaan akad *wakalah* yang tidak sesuai dengan pembiayaan *murabahah*, dimana PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ternyata juga melakukan akad *wakalah* untuk mewakilkan tugas pembelian barang kepada nasabah, artinya bahwa nasabah tidak akan mendapatkan barang melainkan sejumlah uang pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, yakni tentang *murabahah* menyatakan bahwa “ pihak bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba.” Sedangkan dalam penerapan akad *murabahah* sendiri mengatakan bahwa pihak bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan.¹¹

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jelas permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam skripsi berjudul “ **Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**”.

¹¹May Layliatul Istiqomah, “Penerapan FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda,” dalam *Rechenstudent Journal*, Volume 2, No. 3, Desember 2021, hlm. 245.

B. Batasan Masalah

Agar mempermudah peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, perencanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²
2. Akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.¹³
3. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 70.

¹³Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.¹⁴

4. Bank Sumut Syariah adalah salah satu bank yang beroperasi di daerah Panyabungan berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip hukum Islam dan Undang-Undang.

D. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas yang peneliti rumuskan adalah bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi Pihak Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti tentang Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

¹⁴M. Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 238).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan informasi dan referensi serta menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan peneliti dengan topik yang sama.

3. Bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi karyawan/karyawati PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam melakukan penerapan *murabahah* agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan yang melatarbelakangi munculnya judul penelitian, menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah, yang membatasi ruang lingkup permasalahan, batasan istilah yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang membuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas teori-teori tentang Penerapan Akad *Murabahah* dan

selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, perbedaan dan persamaan peneliti terhadap penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, didalamnya terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, dan sumber data kemudian akan dilakukan karakteristiknya serta menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kualitatif dibahas tentang pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Waktu dan lokasi penelitian yaitu uraian yang menjelaskan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian yang akan menjelaskan pendekatan yang dilakukan yakni kualitatif. Teknik pengumpulan data disesuaikan dalam bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku atau arsip yang ada dan bahan lainnya yang menjadi sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini yang berisikan hasil penelitian yang dilakukan termasuk didalamnya tentang Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁵

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.¹⁶Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁵Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487.

¹⁶Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104.

¹⁷Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158.

¹⁸Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologi, dalam kamus *Al-Muhith* kata *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang bermakna kelebihan atau tambahan (keuntungan), yang berarti suatu penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁹

Sedangkan secara *terminologi*, para ulama klasik terdahulu mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut Adiwarmanto A. Karim, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁰ Dalam kodifikasi perbankan syariah, akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Sedangkan dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.²¹

¹⁹Isnawati Rais Dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LK*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 87.

²⁰Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 113.

²¹Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf dUU Perbankan Syariah

b. Dasar dan hukum *murabahah*

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan *murabahah* meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*, maka para fuqaha membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²²

2) Al-Qur'an Surah AN-Nisa [4]:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

c. Rukun Akad *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, antara lain:

- 1) Penjual (*al-ba- ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, cakap menurut hukum dan tidakterpaksa.
- 2) Pembeli (*al-musyari'*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, cakap menurut hukum dan tidak terpaksa.
- 3) Sighat (ijab qabul) adalah harus jelas, harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.

²²Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Surah Al-Baqarah Ayat 275)

²³Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Surah AN-Nisa Ayat: 29).

- 4) Barang yang dibeli (*al-mabi'*) adalah barang yang tidak dilarang oleh *syara'*, penyerahan barang dapat dilakukan dan hak milik penuh yang berakad.
- 5) Harga (*al-isaman*) adalah pemberitahuan harga pokok dan keuntungan telah disepakati.²⁴

d. Syarat *Murabahah*

Syarat *murabahah* antara lain:

- 1) Mengetahui harga awal/asal, artinya pembeli harus tahu harga beli barang yang dibayar oleh sipenjual, karena pengetahuan mengenai harga adalah salah satu syarat sahnya penjualan.
- 2) Mengetahui jumlah keuntungan, mengetahui besarnya *margin* sangat penting karena untuk mengetahui besarnya harga, yang merupakan syarat berlakunya penjualan.
- 3) Harga asal/asli sepadan, artinya harga beli barang yang dibayar oleh penjual ditetapkan/diukur berdasarkan volume, berat atau jumlah barang yang homogenya.

e. Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Akad *Murabahah*

- 1) Penjual harus memberitahukan biaya perolehan kepada pembeli.
- 2) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika barang yang diperjual belikan terjadi cacat barang.

²⁴M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm.55.

- 4) Penjual harus menyampaikan semua tentang barang yang diperjual belikan. Misalkan barang tersebut dulu dibelinya dengan cara hutang.²⁵

f. Mekanisme pembiayaan *murabahah* di perbankan


Murabahah di perbankan syariah umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek. Prinsip *murabahah* yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan keuntungan atau *mark-up*. Ciri dasar akad *murabahah* dalam jual beli yang pembayarannya ditunda adalah sebagai berikut :

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang berkaitan.
- 2) Barang yang dijual adalah barang komoditas atau barang dagangan yang bisa dimanfaatkan dan dibayar dengan uang.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- 4) Pembayarannya ditangguhkan artinya pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.²⁶

²⁵Yenti Afrida , *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, (Sumatera Utara:PT Az-zahra media society, 2023), hlm.8-9.

²⁶Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta:Paramadina,2004),hlm.120.

g. Skema Pembiayaan *Murabahah*



h. Jenis-jenis *Murabahah*

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Sedangkan *murabahah* yang

bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tidak terikat dan pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah yang tidak mengikat karena dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.²⁷

i. fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

²⁷Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2014), hlm. 145-146..

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Ketika bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁸

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- e) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- f) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 247.

g) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

h) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai *alternatif* dari uang muka.

(1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggalmembayar sisa harga.

(2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.²⁹

j. Manfaat *Murabahah* untuk Nasabah dan Bank

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *murabahah* fungsi skim sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli tambah keuntungan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media "*akad wakalah*" dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dalam

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 195-196.

pembiayaan *murabahah* terdapat manfaat yang tidak semata diperoleh oleh bank tetapi juga dapat dirasakan oleh nasabah seperti yang disebutkan berikut ini :

- 1) Bagi bank adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli, dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sumber pendanaan bagi bank baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing.
- 2) Bagi nasabah membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dapat di terapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik *domestic* maupun luar negeri.³⁰

3. Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam. Sedangkan pada bank syariah, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dan pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan.

³⁰Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 212), hlm. 58.

Secara umum, pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha, pembiayaan produktif terbagi dua, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja
 - 2) Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

Adapun rukun *murabahah* dalam perbankan adalah damma dengan fiqih dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai berikut:³¹

- a. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.
- b. Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah.
- c. Barang yang diperjualbelikan (mabi') , yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi.
- d. Harga (tsaman) dianalogikan sebagai plafon pembiayaan.
- e. Ijab qobul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituang dalam akad perjanjian.

Adapun syarat-syarat umum *murabahah*, yaitu:³²

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak.
 - 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli.

³¹Arison Hendry. *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'Amalat Institute, 2015), hal. 43.

³²Tazkia Institute, *Murabahah, Makalah Disampaikan Pada Lokarya Perbankan Syariah*, 14 Mei 2017, hal. 2.

b. Barang atau objek:

- 1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang itu milik sah penjuan atau seseorang.
- 3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud.
- 4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda bergerak maka itu bisa langsung dikuasain pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.

c. Harga:

- 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Murabahah dapat dibedakan jenis dan cara pembayarannya sebagai berikut:

1. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang akan dilakukan jika ada pesanan.

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat sehingga dapat membatalkan pesannya.

3. *Murabahah* tunai

Murabahah tunai adalah *murabahah* dengan cara pembayaran sekaligus sesuai harga barang yang telah disepakati keduanya.

4. *Murabahah* tangguh

Murabahah tangguh adalah *murabahah* dengan cara pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran dengan yang disepakati keduanya.³³

2. Kajian/Peneliti Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Eko Supriyanto, Skripsi Tahun 2016, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (<i>Murabahah</i>) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang	Dalam penelitian yang dilakukan pada bmt bina usaha ditemukan bahwa bmt ini sudah menjalankan kegiatan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh dsn mui. Akan tetapi yang masih menjadi point penting khususnya para

³³Djoko Mulyono. Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 147.

			<p>pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan untuk modal usaha dirasa masih kurang maksimal, para pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.</p>
2.	<p>Andi Muhammad Rivaldy, (Skripsi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negri Parepare, 2022)</p>	<p>Penerapan Syariah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare</p>	<p>Hasil penelitian ada beberapa langkah atau prosedur dalam pengambilan pembiayaan <i>murabahah</i> di bank syariah indonesia parepare, mulai dari pengajuan permohonan, mengisi formulir dengan dokumen-dokumen pendukung yang diterapkan di bank syariah indonesia parepare. Dalam struktur angsurannya bank syariah indonesia parepare memberikan keterangan yang jelas yang setiap bulannya kepada nasabah</p>
3.	<p>Fikri Iqbal, Skripsi Tahun 2018, Jurusan Perbankan Syariah</p>	<p>Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada BSM Oto di Bank</p>	<p>Hasil penelitian pada Penerapan Akad <i>Murabahah</i></p>

	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Syariah Mandiri KC Pamatangsiantar	Pada BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KC Pamatangsiantar Dalam praktik <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSM OTO" di Bank Syariah Mandiri KC Pamatangsiantar. Bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad <i>murabahah</i> kepada nasabah. Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan. Bank Syariah Mandiri hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad <i>murabahah</i> kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali. Pada hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang
4.	Ikhwan Madina, Skripsi Tahun 2021, Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	Analisis Aplikasi Murabahah Di Bank Sumut Syariah Sibolga	Dalam penerapan akad <i>murabahah bil wakalah</i> di Bank Sumut Syariah Sibolga sesuai dengan hasil

			<p>wawancara diatas disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad <i>murabahah bil wakalah</i> yaitu di mana pihak Bank Sumut Syariah Sibolga memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan mewakilkan atau melimpahkan tugas Bank kepada nasabahnya untuk secara langsung mencari barang apa yang akan dibutuhkan nasabah dan dari pihak Bank Sumut Syariah Sibolga memberikan dana kepada nasabah yang akan di transfer ke rekening Nasabah. Dari penerapan akad <i>wakalah</i> yang diterapkan, bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan / melunasi utang tersebut beserta “<i>margin</i>” keuntungan”, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunaidan bukan menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> karena dari penjelasan di atas</p>
--	--	--	---

			dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli
5.	Wardah yuspin, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007	Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah	Salah satu ciri bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bank syariah tersebut akan selalu berada dalam koridor hukum Islam. Selain itu, juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh <i>syara'</i> yakni, <i>maisir</i> (perjudian), <i>gharar</i> (ketidakjelasan), <i>riba</i> (tambahan) dan <i>bathil</i> (ketidakadilan). Hal itu dapat dihindari dengan adanya akad murabahah atau jual beli, yaitu jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah Penerapan Prinsip Syariah dalam

			<p>Pelaksanaan Akad Murabahah Wardah Yuspinkeuntungan yang disepakati. Pembayaran angsuran pada <i>murabahah</i> tersebut tetap terus sampai pada akhir akad karena tidak terpengaruh pada <i>fluktuasi</i> tingkat suku bunga di pasaran. Karena itulah terdapat kejelasan dan ketidakadilan dalam akad <i>murabahah</i>.</p>
6.	<p>St. Mardhiyya Supriadi (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar 2021)</p>	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Perbankan Syariah Sebagai Solusi Kepemilikan Rumah</p>	<p>Hasil penelitian ini nasabah akan diberikan arahan untuk mengisi formulir permohonan KPR dengan dokumen terlampir sesuai dengan spesialis pemohon. Apabilapengajuan KPR yang dimohonkan merupakan pengalihan dari bank lain, maka calon debitur juga harus memberikan salinan rekening koran dan rekening tabungan enam bulan terakhir, yang telah digunakan sebagai pembayaran angsuran dari bank sebelumnya, akta jual-beli, IMB, sertifikat tanah,</p>

			sertabukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) terakhir. Dalam waktu satu hingga dua minggu, tergantung kebijakan masing-masing bank, permintaan biasanya akan dijawab, jika diterima, maka proses perjanjian kredit akan dilanjutkan.
7.	Fanny Yunita Sri Rejeki (jurnal Lex Privatum, Vol.I,No.2, Apr-Jun, 2013)	Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktikanya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	Hasil penelitian Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen

			Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.
--	--	--	--

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa hal, yaitu :

1. Dari penelitian Eko Supriyanto,Perbedaannya pada waktu dan tempat. Eko Supriyanto melakukan penelitian di BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan .

Sedangkan persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang Penerapan Akad *Murabahah*.

2. Dari penelitan Andi Muhammad Rivaldy, perbedaannya pada waktu dan tempat. Andi Muhammad Rivaldy melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan .

Sedangkan persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang Penerapan Akad *Murabahah*.

3. Dari penelitian Fikri Iqbal, perbedaannya dalam penelitiannya membahas tentang Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KC Pamatangsiantar, sedangkan peneliti membahas tentang Penerapan Akad

Murabahah dan tempat penelitiannya di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan .

Sedangkan Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas Akad *Murabahah*.

4. Dari penelitian Ikhwan Madina, perbedaannya dalam penelitiannya membahas tentang Analisis Aplikasi *Murabahah*, sedangkan peneliti membahas tentang Penerapan Akad *Murabahah*.

Sedangkan persamaan peneliti tersebut sama-sama membahas tentang *murabahah*

5. Dari penelitian St. Mardihyha Supriadi, perbedaannya dalam penelitiannya membahas tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Perbankan Syariah Sebagai Solusi Kepemilikan Rumah sedangkan peneliti membahas tentang pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan persamaannya peneliti tersebut sama-sama membahas tentang akad *murabahah*

6. Dari penelitian Fanny Yunita Sri Rejeki, perbedaannya pada tempat. Fanny Yunita Sri Rejeki meneliti pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, sedangkan peneliti meneliti di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan .

Sedangkan persamaannya peneliti tersebut sama-sama membahas tentang akad *murabahah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Jalan Trans Sumatera Bukittinggi-Padangsidiempuan No.187 Panyabungan Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November sampai dengan Februari 2023 .

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif dan dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.³⁴ Penelitian lapangan (field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu variabel, keadaan atau skala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁵

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu yang menunjuk pada subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelolapembiayaan akad *murabahah* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

³⁴Juliansah Noor, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 34

³⁵Suharami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 3

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data dapat diperoleh untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan bagian pengelola akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Dengan data ini peneliti dapat gambaran umum tentang penerapan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

2. Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian ini dari instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Sumber data skunder merupakan data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur, organisasi, dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan bank, buku tentang *murabahah* , maupun data dalam bentuk file yang diperoleh dari situs/website resmi PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan.³⁶

³⁶Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Jakarta: Publica Institue 2012), hlm. 102-103

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai salah satu usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.³⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, maksudnya dalam melakukan wawancara peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dan peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dan kemudian ditanyakan kepada narasumber.

³⁷Mamik, *Metode Penelitian*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 133

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data skunder. Dalam mengumpulkan data, digunakan pedoman atau format dokumentasi yang sudah dipersiapkan oleh pengumpul data.³⁸ Teknik dalam mengumpulkan data yang sumbernya dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari dengan seksama tentang hal yang berkaitan dengan penelitian yang diperlukan, adapun data yang berkaitan dengan data penelitian langsung berupa deskripsi atau gambaran umum lokasi penelitian atau sejarah Bank Sumut kantor cabang pembantu Syariah Panyabungan, struktur, produk-produk pembiayaan ataupun jasa pelayanannya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.³⁹ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

³⁸ Sulaiman Saat & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), hlm.97.

³⁹Nur Ahmad Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm. 77.

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi simpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan. Konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan

peningkatan derajat data yang akan dikumpulkan. Menggunakan Bahan Referensi

Menurut sugiyono yang dimaksud dengan menggunakan bahan referensi adalah “ adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti”, dan dalam penelitian ini, alat bantu data yang peneliti gunakan adalah alat handphone.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian dari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengannama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No.38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum , SH, Notarisdi Medan yang telah

mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT. 01. 01. TH 99 tanggal 5 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 400 Miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan *proyeksi* pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.500 Miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927. AH. 01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 Miliar menjadi Rp 1 Triliun.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 Triliun menjadi Rp 2 Triliun.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) pertama sekali dibuka pada tanggal 4 November 2004 berdasarkan izin dari Bank Indonesia No.

6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004, sampai dengan saat ini telah meluncurkan berbagai produk syariah yang cukup beragam yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Namun demikian, UUS Bank SUMUT selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap produk yang ada, serta *inovasi* untuk menghasilkan produk-produk baru. Sampai dengan tahun 2016 produk UUS Bank SUMUT terdiri dari produk di bidang pendanaan (simpanan) dan produk pembiayaan (penyaluran dana).

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang *direkapitalisasi*.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT Bank Sumut, khususnya *direksi* dan *komisaris*, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998.

PT. Bank Sumut memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang *religius*, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, Fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank SUMUT.

PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB“S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan

sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

Seiring persaingan yang semakin meningkat, optimalisasi dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan fokus Bank SUMUT ke depan, karena nantinya dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten maka keunggulan bisnis bank dapat diraih. Dengan visi “Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”, Bank SUMUT menyadari bahwa hal ini tidak akan mungkin terwujud tanpa ada Sumber Daya Manusia yang mumpuni.⁴⁰

2. Makna Logo Bank Sumut



Gambar 4.1 Logo PT. Bank Sumut Syariah

⁴⁰<http://www.banksumut.com> (4 Desember 2022), hlm.1.

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan *profesionalisme* dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna *Orange* sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang *sportif* dan professional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "*Platino Bold*" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

3. Visi & Misi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan Al-Quran dan As Sunnah maka PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai agar PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan selalu menjadi lembaga keuangan yang berkompeten dan selalu dipercaya oleh nasabahnya (masyarakat). Adapun

yang menjadi visi dan misi dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, yaitu :

- a. Visi PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Misi PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

a. simpanan

1) Tabungan

a) Tabungan *smart IB*

Tabungan *SMART iB* adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selamajam operasional di *counterteller* atau melalui ATM.

b) Tabungansmart *IB wadiah*

Tabungan *SMART iB Wadiah* adalah tabungan dengan prinsip *wadiah yad ad dhamanah* (titipan dana) dan tidak ada imbal hasil yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari Bank.

c) Tabungan *Smart IB Payroll*

Tabungan *SMART iB Payroll* adalah Produk simpanan dengan akad *Mudharabah* yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan (Pegawai/ Karyawan/ Anggota/ Peserta dari suatu Institusi/ Lembaga) yang merupakan Non ASN sebagai rekening tabungan penyaluran gaji/ penghasilan dan telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Unit Kantor Bank dalam hal pembayaran gaji (*Payroll*)

d) Tabungan *smart IB Rencana*

Tabungan *SMART iB Rencana* adalah jenis tabungan investasi pada bank dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan ini berprinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil kepada pemilik dana (*shahibulmaal*).

e) Tabungan *smart IB Makbul*

Tabungan *SMART iB Makbul* adalah produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

f) Tabungan *Simpel IB*

Tabungan *Simple IB* adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi siswa/pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah*/bagi hasil yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diambil kapan saja (*on call*).

g) *Giro umat*

Giro Umat adalah Produk penghimpunan dana dengan prinsip *Mudharabah*/bagi hasil dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan *cek/giro* yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan. Produk *Giro* ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara *on-line* dan dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan.

h) *Giro wadiah*

Giro Wadiah adalah produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*/titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan *cek/giro* dengan berdasarkan kesepakatan tertentu yang telah disepakati dan tidak ada imbal hasil yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank. Produk

Giro ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, lembaga dan badan usaha untuk memudahkan bisnis yang didukung dengan jaringan yang luas dan terkoneksi secara *on-line* dan dapat juga dijadikan sebagai rekening gabungan.

i) *Deposito IB Ibadah Mudarabah*

Deposito IB Ibadah Murabahah adalah Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *Mudarabah*/ bagi hasil.

j) *Deposito IB Plus*

Deposito IB Plus adalah produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan secara maksimal dan aman serta di proteksi dengan asuransi jiwa yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *Mudarabah*/bagi hasil.

b. pembiayaan

1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis adalah sebagai berikut:

a) *Pembiayaan iB Modal Kerja*

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, kebutuhandana lain.

b) *Pembiayaan iB Konsumtif (Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik)*

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Contoh dari pembiayaan *iB konsumtif (Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik)* pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah :

(1) *Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor*

Pembiayaan *iB* kendaraan bermotor adalah penyaluran dana dari PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor. Jenis kendaraan untuk pembiayaan *iB* Pembelian Kendaraan bermotor adalah mobil (sedan, minibus, Pick up dan Truck), Sepeda Motor .

(2) *Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah*

Pembiayaan Kepemilikan Rumah merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk kepemilikan rumah, serta untuk renovasi rumah. Dimana akad pembiayaan untuk kepemilikan rumah ini

adalah *Murabahah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.

2) Pembiayaan berdasarkan Akad

a) Pembiayaan Murabahah

Dalam aplikasi di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembayaran atas transaksi murabahah dilakukan dengan cara membayar angsuran selama jangka waktu yang disepakati (antara bank dengan *dealer*, kemudian bank yang selanjutnya bertansaksi dengan nasabah).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam aplikasi di Bank Sumut Syariah Panyabungan, memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank dapat menyertakan modal sebagian sesuai dengan porsi yang disepakati oleh nasabah. Misalnya, dari pihak bank memberikan modal 60% dan 40% sisanya berasal dari modal nasabah, pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam

kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank.

5. Sistem *Operasional* Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

a. Bidang *Marketing*, tugas-tugas pokok bidang *marketing*:

- 1) Melakukan *koordinasi* setiap pelaksanaan tugas-tugas *marketing* dan pembiayaan dari unit/bagian yang berbeda dibawah supervisinya, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara *efisien* dan *efektif* yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun perusahaan.
- 2) Melakukan *monitoring*, *evaluasi*, *review* dan *supervisi* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang *marketing* pada unit/bagian yang ada dibawah *supervisinya*.
- 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.

b. Bidang *Operasional*, tugas-tugas pokok bidang operasional:

- 1) Melakukan *supervisi* terhadap setiap pelayanan dan penanganan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 2) Melakukan *monitoring*, *evaluasi*, *review* kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

c. *Account Officer* (A/O)

A/O pembina pembiayaan bertugas memproses calon *debitur* atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi *debitur*. Selanjutnya membina

debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembiayaan kembali pinjamannya.

d. **Bagian Administrasi Pembiayaan**

Dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O. Disamping itu setelah pemohon menjadi *debitur* mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran *debitur* akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

e. *Teller*


Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas *teller* mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat kasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy* pekerjaan.

6. **Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Struktur organisasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bank

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang terdiri dari :

Gambar 4.2
Struktur organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan



Sumber: PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga dasar pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual tersebut mensyaratkan keuntungan atas harga dasar pembelian. Di dalam perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli barang dimana bank sebagai penjual sementara, nasabah sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴¹

Dalam hal ini, pembiayaan yang paling diminati di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Haspan Kurniawan Harahap selaku pengelola pembiayaan mengatakan bahwa:

“PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Untuk saat ini populasi yang terbesar itu dengan sistem pembiayaan *murabahah* dengan prinsip bagi hasil. Karna prosesnya tidak rumit dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah”.⁴²

Dari penjelasan diatas PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah* karna sederhana. Bagi nasabah yang akan melakukan akad *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak harus berpropesi pejabat saja tapi untuk siapapun bisa melakukan pembiayaan

⁴¹Nova Tuhfah Nabelah, “Praktik *Murabahah* Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Magelang,” dalam *Jurnal Of Islamic Business Law*, Volume. 3, No.3, Desember 2019, hlm, 3.

⁴²Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.46 WIB.

sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Haspan Kurniawan Harahap tentang bagaimana produk murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

“Pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang, investasi, dan modal kerja. Dengan pembiayaan murabahah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan membiayai hal sifatnya konsumtif contohnya kebutuhan rumah tangga yang ingin membeli sepeda motor, membangun rumah atau bisa untuk peruntukan investasi contohnya membeli pertapakan rumah atau bisa juga dengan modal kerja”.⁴³

Dari penjelasan diatas PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan membiayai sifatnya yang konsumtif dan investasi. Dalam proses transaksi dengan menggunakan akad *murabahah* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tentu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mengatakan:

“Pembiayaan dengan akad *murabahah* tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan *Murabahah* yaitu KTP, KK, dan harus mempunyai objek jaminan. Beberapa sasaran ada untuk umum dan ada juga untuk sekmentasinya seperti PNS dan ada juga sekmentasinya masyarakat umum. Ada sedikit perbedaan persyaratan pengajuan antara PNS dan masyarakat umum. Syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah adalah identitas termasuk KTP dan kalo untuk yang sudah menikah membawa surat nikah, dan kalo sudah menikah dan kemudian bercerai hidup melampirkan surat putusan pengadilan tentang cerai atau kalo seseorang itu masih dalam keadaan lajang melampirkan surat keterangan belum menikah. Swasta wajib ada agunan dalam bentuk sertifikat sedangkan PNS tidak perlu sertifikat”.⁴⁴

⁴³Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.50 WIB.

⁴⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.55 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebelum akad pembiayaan *Murabahah* dikeluarkan atau di realisasikan, nasabah harus memahami syarat-syarat serta kewajibannya agar tidak melakukan kesalahan dan mengerti akibat hukum dari akad yang dibuat. Hal ini sesuai dengan syarat pembiayaan *Murabahah* dalam ekonomi Islam.

Dalam pembiayaan *Murabahah* tentunya ada aspek yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*, di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memiliki aspek kelayakan dalam memberikan pembiayaan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan pengelola pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mengatakan bahwa:

“Ada 5 prinsip dasar yang diterapkan pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan kepada anggota / nasabah yang terdiri dari, *character, capital, capacity, collateral, condition of economy* maksud dari *character* adalah keadaan/sifat seseorang baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. *Capital* adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki calon nasabah. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Condition of economy* adalah situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Pemberian pembiayaan yang tidak tepat pasti akan menimbulkan suatu masalah, seperti tidak terbayarnya pembiayaan. Oleh karena itu perlu menerapkan prinsip 5C guna untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet”.⁴⁵

Dari penjelasan di atas aspek kelayakan yang dinilai layak atau tidaknya untuk melakukan pembiayaan *murabahah* adalah, *character, capital, capacity, collateral, condition of economy*. Dalam proses transaksi *Murabahah* ada proses

⁴⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.53 WIB.

atau prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah sampai terjadi serah terima barang antara bank dan nasabah. Mengenai prosedur pembiayaan *Murabahah* ini, bapak Haspan Kurniawan Harahap selaku pengelola pembiayaan menjelaskan bahwa:

“Untuk Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* wajib menerima informasi mengenai pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, berkonsultasi terhadap tujuan pembiayaan apa saja, ada 3 tujuan pembiayaan ada *konsumtif*, investasi dan modal kerja. proses yang pertama yaitu nasabah datang ke bank untuk memberitahu dan menjelaskan tujuannya bahwa ingin membeli suatu barang dengan menggunakan Pembiayaan *Murabahah*, kemudian pihak bank akan merespon dengan memberikan formulir, nasabah mengisi formulir dari Bank, selanjutnya pihak Bank akan mengecek kembali permohonan Nasabah. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan hal-hal seperti harga, keuntungan (*margin*), jenis barang maka akan dilangsungkan transaksi pembelian”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak terlalu sulit dan pihak bank tidak mempersulit nasabah dengan prosedur yang panjang. Sehingga nasabah bisa memahami dengan cepat dan memilih pembiayaan *Murabahah*.

Dalam proses transaksi pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan terdapat objek agunan, sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, menjelaskan bahwa:

“PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan jika melakukan pembiayaan *murabahah* harus ada objek agunan Artinya kalo nasabah terjadi *Wanprestasi* nasabah gagal melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang ada, ada akta notarial SKMHT Surat Kuasa Membebaskan Hak

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.55 WIB.

Tanggung, jadi sementara udah ada kesepakatan diawal artinya kalo memang bukan karna gempa bumi, bencana alam sehingga usahanya gagal kejadian ini ada hal mengecualikan. Contohnya gempa bumi sehingga usaha seseorang bangkrut, gagal bayar untuk kondisi ini ada kebijakan yang diambil kenapa nasabah gak membayar kewajibannya. Tapi kalo usahanya lancar tapi gak membayar kewajiban bank bisa melakukan pelelangan terhadap objek agunannya”.⁴⁷

Pada pembiayaan *Murabahah* terdapat pembiayaan yang bermasalah sebagaimana wawancara peneliti dengan pengelola pembiayaan, mengatakan bahwa:

“Cara mengatasi pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* harus dilakukan penagihan yang *intentif* nasabah yang tidak bayar 3 bulan upaya mengatasinya bank akan mendatangi atau melakukan kunjungan baik melalui telepon tentang penagihan, dikasih surat peringatan dan jika tidak membayar kewajiban tersebut maka agunan tersebut akan dilelang oleh bank”.⁴⁸

Adapun Skema transaksi *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Haspan Kurniawan Harahap yaitu:

“Ada yang langsung dipindah bukukan transaksi ke buku rekening *dilernya* dan ada yang nasabah yang menggunakan dana berdasarkan akad *wakalah*. Untuk rekening pembiayaannya masuknya saldo atau jumlah yang dibiayai rekening nasabah dan jika si suplier ataupun objek yang di transaksikan ada rekeningnya bisa dipindah bukukan ke rekening penjualnya atau supliernya, jika suplier gak ada rekening maka terjadi akad *wakalah*”.⁴⁹

Untuk penerapan akad *wakalah* dalam Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 jika bank menggunakan akad *wakalah* untuk memberi kuasa terhadap nasabah untuk

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB.

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.10 WIB.

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.14 WIB.

membeli barang, maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik bank atau ketika proses *wakalah* selesai.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad *Murabahah* di PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Salah satu akad dalam fiqih yang populer digunakan di lembaga keuangan syariah di dunia, terutama lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah akad *murabahah* baik lembaga bank maupun non bank seperti halnya PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* menjadi produk unggulan di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan masih menjadi pilihan utama mempunyai porsi yang lebih dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Menurut pihak bank, alasan mengapa akad *murabahah* mempunyai porsi yang dominan yaitu karna prosesnya yang lebih mudah dan sederhana serta standar operasionalnya yang lebih mudah dipahami.

Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, perlu diketahui pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut

a. Tahap permohonan

pembiayaan Calon nasabah datang ke PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan membawa persyaratan dan formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah tersedia dibagian *Costumer Service*. Apabila nasabah tidak dapat datang ke PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan maka bagian staf marketing (*Account Officer Mikro*) yang akan mendatangi calon nasabah untuk memberikan formulir pengajuan pembiayaan. Persyaratan umum yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan mikro yang telah ditetapkan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu:

- 1) Pemilik usaha atau individu dengan status Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimum usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
- 3) Memiliki usaha tetap.
- 4) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

Setelah permohonan diterima secara lisan atau tulisan, pihak bank mulai melakukan survei langsung untuk mencari informasi tentang latar belakang calon nasabah keberbagai sumber. Apabila calon nasabah menunjukkan hasil yang positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Akan tetapi bila sebaliknya, maka bank akan menolak ketahap selanjutnya.

b) Prosedur pengajuan murabahah

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, yang pertama nasabah datang ke bank, kemudian calon nasabah menemui satpam untuk bertanya bahwa ingin mengajukan pembiayaan. Kemudian calon nasabah diarahkan ke marketing di bank tersebut yang berada di bank. Setelah itu calon nasabah bertanya kepada marketing tentang apa saja persyaratan yang harus di lengkapi untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pihak marketing menjawab jika masalah berkas yang dibutuhkan hanya KTP (suami istri), buku nikah, kartu keluarga, jika nasabah yang belum menikah, pengantinya surat keterangan belum menikah, jika calon nasabah itu berstatus janda atau duda maka harus melampirkan surat keterangan janda atau duda.

Setelah mendapatkan berkas pihak marketing mendatangi tempat usaha calon nasabah setelah sampai dilokasi pihak marketing memfoto usaha nya. Jika sudah melengkapi persyaratannya pihak bank mengecek sistem layanan informasi keuangan calon nasabah ada pinjaman di bank lain atau tidak. Jika sudah dicek dan layak mendapatkan pinjaman, bagaian marketing mensurvei kelapangan dengan cara memfoto rumah jika calon nasabah menjaminkan rumahnya kepada pihak bank tersebut. Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana nasabah akan membeli melalui *murabahah*.

Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan *murabahah*, bank meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan melakukan akad *murabahah* dengan pembiayaan tersebut sekaligus dengan pemberian kuasa atau *mewakalahkan* pembelian barang secara mandiri kepada anggota.

Setelah membeli dan mendapatkan barang yang diinginkan, kemudian *supplier* mengirim barang langsung kepada anggota sebagai pembeli. Kemudian nasabah menyerahkan semua kwitansi pembelian barang ke pihak bank sebagai bukti pembelian barang, selanjutnya nasabah mencicil atau mengangsur pembayaran kepada pihak bank sesuai jangka waktu yang tertera dalam kontrak perjanjian.

Dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ternyata juga menerapkan akad *murabahah bil wakalah* sebagai akad yang digunakan kepada Nasabahnya. Hal ini terjadi karena PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak dapat melakukan pembelian barang atau menyediakannya, oleh karena itu PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menggunakan media akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal - hal yang boleh diwakilkan atau perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam

melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Haspan Kurniaan Harahap selaku seksi pengelola pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, mengatakan bahwa:⁵⁰

“Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan juga menerapkan akad *Murabahah bil Wakalah* dimana Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkan dikarenakan Bank tidak memiliki persediaan di tempat dan pihak Bank tidak secara langsung mencairkan uang pembiayaan tersebut akan tetapi di kreditkan atau di masukkan ke dalam rekening Nasabah”

Dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sesuai dengan hasil wawancara diatas disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad *murabahah bil wakalah* yaitu di mana pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan pembiayaan *murabahah* dengan mewakilkan atau melimpahkan tugas Bank kepada nasabahnya untuk secara langsung mencari barang apa yang akan dibutuhkan nasabah dan dari pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan dana kepada nasabah yang akan di transfer ke rekening Nasabah.

Dari penerapan akad *murabahah* yang diterapkan, bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan/melunasi utang tersebut beserta “*margin* keuntungan”, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai dan bukan menggunakan akad

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 12. 20 WIB.

murabahah karena dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli

PT. bank sumut antor cabang pembantu syariah panyabungan tidak memberian barang kepada nasabah melainkan sejumlah uang karena pihak bank sumut syariah tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah Dari wawancara diatas melihat Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak sesuai dengan teori atau dengan Fatwa DSN MUI dan SEBI 10/14/18 dimana:

jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Fatwa No. 04/IV/2004 Pasal 1:9).

Selanjutnya, berdasarkan prosedur atau penerapaaan *murabahah*, terutama untuk pembelian motor dan mobil, di PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat diketahui bahwa pihak bank dalam transaksi *murabahah* ini bertindak sebagai penjual. Karena pada penyerahan berkas-berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum sepenuhnya menjadi milik bank dan kuasa dari pihak bank akan tetapi bisa diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Apabila kita melihat syarat-syarat yang menjadi prinsip dari akad *murabahah* adalah barang yang menjadi objek *murabahah* sepenuhnya dalam kepemilikan dan kekuasaan dari pihak bank sebagai penjual, tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi milik

dan kuasa dalam akad *murabahah*. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi *la tabi' ma laisa "indaka* (HR. Ahmad dan ashab as-sunan). Akan tetapi dalam transaksi *murabahah* di PT.Bank Sumut kantor cabang pembantu syariah panyabungan, setelah pihak bank menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen atau berkas yang menjadi syarat administrasi kemudian pihak bank akan melakukan akad *murabahah* dan akad wakalah secara bersamaan hal itu tidak sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas terkait penerapan akad *murabah* di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

Penerapan pembiayaan *murabahah* yang digunakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk berbagai hal seperti pembelian rumah, sepeda motor, modal kerja dan kebutuhan lainnya. Penerapan akad *murabahah* di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menggunakan prinsip dengan sistem bagi hasil, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati dan bank memberitahu biaya modal kepada nasabah, namun dalam proses pengadaan barang di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu.

Sehingga dalam penerapan yang terjadi tidak ada akad *murabahah* setelah proses pengadaan barang, karena akad *murabahah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, pencairan pembiayaan dilakukan dengan mentransfer ke rekening nasabah dan kemudian nasabah membayar kepada *supplier* melalui rekening nasabah tersebut yang membuat penerapan akad *murabahah bil wakalah* di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah

Panyabungan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu dalam hal proses penerapan akad dan proses pengadaan barang.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perbankan dengan judul Penerapan Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

2. Bagi Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan agar lebih memperhatikan dalam menggunakan akad yang sesuai dengan peruntukannya. Jika bank ingin melaksanakan akad *murabahah*, maka seharusnya pihak bank melakukan pembelian untuk modal kerja nasabah. Jika menggunakan akad *wakalah* maka selesaikan terlebih dahulu akad *wakalah* tersebut kemudian baru akad *murabahah* agar para calon nasabah dapat Membedakan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Andri Soemitras, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2009.
- Arison Hendry. *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi*, Jakarta: Mu`Amalat Institute, 2015.
- Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Djoko Mulyono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Ikatan Akutansi Nasional, *Pertanyaan Standar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Isnawati Rais Dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LK*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011.
- Juliansah Noor, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2014.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.
- M. Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalah Kontenporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mamik, *Metode Penelitian*, Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2005.

- Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta: Publica Institue 2012.
- Nur Ahmad Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2018.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta:Paramadina,2004.
- Suharami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Sulaiman Saat & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Tazkia Institute, *Murabahah, Makalah Disampaikan Pada Lokarya Perbankan Syariah*, 14 Mei 2017.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63
- Yenti Afrida , *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Sumatera Utara:PT Az-zahra media society, 2023.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

SUMBER LAINNYA

Faujan Haqiqi, “Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari”, Volume 1, No. 1, Januari 2020.

<http://www.banksumut.com> (4 Desember 2022), hlm.1.

May Layliatul Istiqomah, “Penerapan FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda,” dalam *Rechenstudent Journal*, Volume 2, No. 3, Desember 2021.

Nova Tuhfah Nabelah, “Praktik *Murabahah* Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Magelang,” dalam *Jurnal Of Islamic Business Law*, Volume. 3, No.3, Desember 2019.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf dUU Perbankan Syariah

Reny Octaviani, “Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2019.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.46 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.50 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.55 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.53 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 11.55 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.10 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 12.14 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 12. 20 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haspan Kurniawan, Pengelola Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Panyabungan Tanggal 11 November 2022 Pukul 12.20 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Fitri Dayanti Batubara
2. Tempat Tanggal Lahir : Jambur Baru, 18 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
6. Alamat : Muarasoma, Mandailing Natal
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. HP : 085261845202
9. Email : dayantifitri884@gmail.com

II. Pendidikan

1. SD Negri 255 Muarasoma
2. MTSS Al-Abror Muarasoma
3. MAN 5 Mandailing Natal

III. Identitas Orangtua

1. Nama Ayah : Darmin Batubara
2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Nelly Annum Nasution
4. Pekerjaan Ibu : wiraswasta

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA PEMBIAYAAN

1. Sebelumnya peneliti menanyakan produk apa saja yang paling banyak digunakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan.
2. Bagaimana dengan produk *murabahah*?
3. Apa saja yang dibiaya dengan *murabahah*?
4. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*?
5. Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*?
6. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*?
7. Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*? Dan apakah agunan tersebut juga akan disita jika angsuran bermasalah?
8. Bagaimana skema transaksi *murabahah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan?
9. Bagaimana mengatasi pembiayaan bermasalah hal produk *murabahah*?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2940/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

08 Desember 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Azwar Hamid : Pembimbing I
2. Sarmiana Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fitri Dayanti
NIM : 1840100026
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah Panyabungan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

FOR CABANG SYARIAH :

Nomor : 626 /KCSy02-Ops/L/2022
Lampiran : -

Kepada :
**Pemimpin Capem
Syariah Panyabungan**
di -
Tempat

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652
Padangsidimpuan, 09 Nopember 2022

H a l : Keterangan Izin Pra Pra riset


Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat No. 209/KCSy02-KCPSy015/L/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Mohon Izin Pra Pra riset, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan pra pra riset mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan data dibawah ini :
Nama : FITRI DAYANTI
NIM : 1840100026
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Terhadap nama yang tersebut diatas, disetujui untuk melaksanakan pra pra riset di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.
2. Selama pelaksanaan pra riset, mahasiswa/i tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan wajib menjaga rahasia bank serta diharapkan agar mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan di lingkungannya.
3. Setelah selesai dalam penulisan skripsi, kepada mahasiswa/i tersebut diwajibkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar skripsi kepada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb.
Cabang Syariah Padangsidimpuan *fd*


HILMAN SALEH DAULAY
Pemimpin Cabang

KANTOR CABANG SYARIAH :

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 741 /KCSy02-Ops/L/2022
Lampiran : -

Padangsidempuan, 23 Desember 2022

Kepada :
Pemimpin Capem
Syariah Panyabungan
di -
Tempat

H a l : Keterangan Izin Riset

Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat No. 572/KCSy02-KCPSy015/L/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan data dibawah ini :
Nama : FITRI DAYANTI
NIM : 1840100026
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
Terhadap nama yang tersebut diatas, disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.
2. Selama pelaksanaan riset, mahasiswa/i tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan wajib menjaga rahasia bank serta diharapkan agar mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan di lingkungannya.
3. Setelah selesai dalam penulisan skripsi, kepada mahasiswa/i tersebut diwajibkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar skripsi kepada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb.
Cabang Syariah Padangsidempuan *



HILMAN SALEH DAULAY
Pemimpin Cabang

- Fitri Dayanti
- Pertiinggal